



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
2025**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) ...1

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA30

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA30

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah35

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah39

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN.....41

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD.....44

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun 202447

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah50

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja54

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....57

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan63

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan63

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 67

BAB VIII PENUTUP 68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Demak Tahun 2025.....7

Tabel 1.2 Perbandingan Capaian dan Target Indikator Makro Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Demak Tahun 2025 9

Tabel 1.3 Hubungan Permasalahan dan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 20259

Tabel 1.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya28

Tabel 2.1 Target Indikator Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2025 39

Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaTahun 2025 42

Tabel 3.2 Perbandingan Kerangka Pendanaan RKPD, APBD dan Proyeksi Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun 2025.....45

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022-2024 (dalam rupiah).....48

Tabel 4.2 Proporsi Pendapatan Kabupaten Demak Tahun 2022-2024 (dalam %)..... 49

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pendapatan 2025 serta Proyeksi Perubahan Pendapatan APBD Kabupaten Demak Tahun 2025 51

Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022-2024 54

Tabel 5.2 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022-2024 55

Tabel 5.3 Target dan Realisasi Belanja 2025 serta Proyeksi Perubahan Belanja APBD Kabupaten Demak Tahun 2025 60

Tabel 6.1 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022- 2024 (dalam rupiah)..... 63

Tabel 6.2 Target dan Realisasi Pembiayaan 2025 serta Proyeksi Perubahan Pembiayaan APBD Kabupaten Demak Tahun 2025..... 65

DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1.1 Perbandingan Kerangka Pendanaan RKPD, APBD dan Proyeksi Perubahan
APBD Kabupaten Demak Tahun 202528**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan keselarasan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025, maka disusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Selain itu, adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran 2024 yang harus digunakan pada tahun 2025, menjadikan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu dilakukan. Perubahan KUA Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi RKPD triwulan I, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Percepatan perubahan RKPD 2025 menjadikan perubahan KUA Tahun 2025 perlu dilakukan salah satunya dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyelaraskan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Perubahan keadaan fiskal nasional juga menuntut adanya perubahan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Adanya dinamika global perang dagang dunia, pergantian pemimpin di tingkat Pusat maupun Daerah, termasuk kebijakan efisiensi belanja. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan pada pergeseran APBD. Tidak hanya itu saja, program kerja Bupati – Wakil Bupati Periode 2025-2030 harus mulai diwujudkan di tahun 2025. Perubahan tersebut berdampak cukup signifikan terhadap berbagai macam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan keuangan, tidak terkecuali di Kabupaten Demak.

Tema pembangunan nasional tahun 2025 adalah “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan*”, sementara tema pembangunan Kabupaten Demak adalah “*Penguatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan*”. Perubahan RKPD 2025 disusun dengan berpedoman pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada awal tahun 2025, Presiden menginstruksikan untuk melakukan efisiensi belanja melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Demak menindaklanjuti Inpres tersebut dengan melakukan efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Hasil dari efisiensi tersebut digunakan sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur dan sanitasi sesuai arahan dalam SE Mendagri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan APBD 2025, Pemerintah Kabupaten Demak telah menggunakan SIPD sejak perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, termasuk penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2025. Nomenklatur perencanaan dan keuangan menggunakan nomenklatur yang terdapat pada SIPD yang mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 dirumuskan dengan memedomani visi, misi, dan Program Unggulan Bupati Periode 2021-2026 sekaligus memperhatikan visi, misi, dan Program Unggulan Bupati terpilih periode 2025-2030. Di bawah kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati Demak periode 2021-2026 (dr. Eisti'anah, S.E.- K.H. Ali Makhsun, M.SI.), Kabupaten Demak mengusung visi “**Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera**”. Visi tersebut terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kabupaten Demak **Bermartabat, Maju** dan **Sejahtera**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Kabupaten Demak yang Bermartabat.** Martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan **reformasi birokrasi**.

2. Kabupaten Demak yang Maju. Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa **sumber daya manusia** telah berkembang pikirannya.

3. Kabupaten Demak yang Sejahtera. Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik terutama pada sektor **ekonomi**.

Visi tersebut akan dicapai melalui tiga misi yaitu:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran.

Pada periode 2025-2030, Kabupaten Demak dipimpin oleh pasangan dr. Eisti'anah, S.E.-Muhammad Badruddin, M.Pd. Visi Demak 2025-2030 menjadi **“Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera”**. Pada saat Perubahan RKPD 2025 ini disusun, proses penyusunan RPJMD 2025-2029 sedang berlangsung sehingga penyusunan kedua dokumen berjalan simultan dan saling melengkapi. Adapun untuk mencapai visi Demak 2025-2030, misi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak;
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas;
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal;
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
5. Memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 namun tetap memperhatikan program unggulan Bupati terpilih periode 2025-2030. Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

1. **Tujuan 1.** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tujuan pertama dari misi pertama “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya” adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Untuk mengukur tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilihat dari indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan capaian komponen pengungkit yang terdiri atas manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponen pengungkit tersebut diharapkan mampu meningkatkan performa komponen hasil yaitu akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas serta kinerja organisasi.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik. Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi telah berada pada angka 85,9. Angka tersebut akan dipertahankan pada tahun 2025.

Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan capaian komponen pengungkit yang terdiri dari manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponen pengungkit tersebut diharapkan mampu meningkatkan performa komponen hasil yaitu akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas serta kinerja organisasi.

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,48.

- Sasaran 2.** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah; dengan indikator Nilai SAKIP Daerah sebesar 70,00; Indeks Persepsi Korupsi naik menjadi 3,12; dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah naik menjadi 82,600.
2. **Tujuan 2.** Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tujuan kedua dari misi kedua “Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing” adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Untuk mengukur Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Emisi Gas Rumah Kaca. Capaian IPM tahun 2024 yaitu 74,57, sedangkan target tahun 2025 sama dengan RKPD 2025 yaitu 74,9. Realisasi Emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2024 sebesar 1.470,37 Gg CO₂eq. Pada Perubahan RKPD 2025 EGRK ditargetkan lebih optimis pada angka 1.380 Gg CO₂eq.

Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan dua unsur yang saling berkaitan. Peningkatan kualitas dan daya saing manusia merupakan faktor sebab-akibat dari peningkatan kualitas sumber daya alam. Manusia yang berbudi akan melahirkan masyarakat yang cinta lingkungan. Sebagaimana sebuah siklus, ekosistem yang lestari juga akan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Topografi Kabupaten Demak dikategorikan sebagai dataran rendah, dengan hampir 90% wilayahnya berada di ketinggian kurang dari 25 mdpl. Dengan menjadi muara 13 sungai dan berada di pesisir pantai utara Jawa, Kabupaten Demak menerima ancaman bencana hidrometeorologi yang cukup serius. Ancaman bencana tersebut berupa banjir bandang. Selain itu, sebagai wilayah muara, Demak mendapatkan kiriman sampah dan sedimentasi yang berdampak pada kondisi lingkungan sekitar bantaran sungai-sungai. Hal ini meningkatkan risiko potensi banjir dan jebolnya tanggul penahan aliran air sungai.

Berdasarkan rumus Indeks Risiko Bencana, dampak bencana akibat faktor *hazard* (bahaya) dan *vulnerability* (kerentanan) masyarakat dapat diminimalkan dengan meningkatkan *capacity* (kapasitas) pemerintah dan masyarakat dalam menangani bencana. Peningkatan

kapasitas masyarakat diperoleh dari edukasi terus menerus tentang arti keberlanjutan pembangunan.

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan; dengan indikator Indeks Pendidikan sebesar 0,658.

Sasaran 4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; dengan indikator Indeks Kesehatan sebesar 0,860, lebih tinggi daripada target RKPD 2025 (0,856).

Sasaran 5. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. Pada perubahan RKPD tahun 2025, target Indeks Pengeluaran dipasang sedikit lebih tinggi daripada target RKPD 2025 murni yaitu dari 0,746 menjadi 0,753. Salah satu strategi untuk mencapai target ini adalah dengan dilakukannya pelatihan ketrampilan kerja dan peningkatan pendidikan vokasi. Selain itu, direncanakan pula pemberian stimulan, pendampingan jejaring pemasaran, serta kemudahan perizinan UMKM.

Sasaran 6. Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan; dengan indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender) sebesar 92,14.

Sasaran 7. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana; dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 60,05 dan Indeks Risiko Bencana sebesar 90,76. Target IKLH disesuaikan kembali mengingat capaian tahun 2024 masih di angka 57,38, Sementara itu, target Indeks Risiko Bencana ditargetkan lebih baik daripada RKPD 2025 (96,74).

3. **Tujuan 3.** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan ketiga dari misi ketiga “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran” adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat. Keberhasilan tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,85-5,32% dan indikator Tingkat Kemiskinan sebesar 10,39-

11,64%. Target tingkat kemiskinan terkoreksi dari target RKPD 2025 (10,39-11,01) tapi masih berada pada kisaran target RPJMD (9,62-11,76).

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Sasaran 8.** Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal; dengan indikator LPE kategori Industri Pengolahan sebesar 4,20-5,78% dan indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,4%. Target tersebut tidak berubah dari target RKPD 2025.
- Sasaran 9.** Meningkatnya Investasi Daerah; dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar 5,52%.
- Sasaran 10.** Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sektor Pariwisata; dengan indikator Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata sebesar 17,5%.
- Sasaran 11.** Menurunnya Jumlah Pengangguran; dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,40-5,30%.
- Sasaran 12.** Meningkatnya Pemerataan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat; dengan indikator Indeks Gini sebesar 0,264-0,292.

Hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 beserta targetnya disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Demak Tahun 2025

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Target RKPD 2025	Target RKPD 2025-P
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77,80	85,9
		Meningkatnya kinerja pelayanan publik pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Angka	87,50	88,48
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Daerah	Angka	70,00	70,00
			Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3	3,12
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	80,00	82,600
Meningkatkan Sumber Daya Manusia,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74,90	74,90

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Target RKPD 2025	Target RKPD 2025-P
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	0,658	0,658
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	0,856	0.860
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Angka	0,746	0,753
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,14	92,14
			Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Gg CO2eq	1.380,00	1.380,00
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	72,60	60,05
			Indeks Risiko Bencana	Angka	96,74	90,76
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,85-5,32	4,85-5,32
		Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal	LPE kategori Industri Pengolahan	%	4,20-5,78	4,20-5,78
			LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1,4	1,4
		Meningkatnya investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	5,52	5,52
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata	Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	17,50	17,50
			Tingkat Kemiskinan	%	11,01-10,39	11,64-10,39
		Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,30-4,40	5,30-4,40
		Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat	Indeks Gini	Angka	0,264-0,292	0,264-0,292

Beberapa indikator tujuan dan sasaran Kabupaten Demak merupakan indikator makro yang menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut perbandingan capaian dan target indikator makro Nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten Demak Tahun 2025.

Tabel 1.2 Perbandingan Capaian dan Target Indikator Makro Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Demak Tahun 2025

Indikator	Target Nasional 2025	Target Jawa Tengah 2025	Kab. Demak			
			Realisasi 2024	RPJMD pada tahun 2025	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
IPM	-	73,99	74,57	73,97	74,90	74,90
Angka Kemiskinan (%)	8,0 - 7,0	9,66 - 9,00	11,89	12,11-9,91	11,01-10,39	11,64-10,39
TPT (%)	5,0-4,5	4,81 - 4,42	4,75	7,19-6,31	5,30-4,40	5,30-4,40
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,6	4,90 - 5,60	5,06	4,08-5,05	4,85-5,32	4,85-5,32
PDRB per Kapita (Juta Rp)		49,30 - 49,73	28,3	26,31	29,58	29,58
Rasio Gini	0,379 - 0,382	0,362 - 0,367	1470,37	0,266-0,294	0,264-0,292	0,264-0,292
Emisi GRK (Gg CO2eq)	-	-	74,57	1.354,72	1.380,00	1.380,00

Sumber: RKP 2025, RKPD Prov.Jateng 2025, RPJMD Kab. Demak 2021-2026, RKPD Kab. Demak 2025

Pembangunan Kabupaten Demak tahun 2025 terdiri dari sembilan prioritas yaitu:

- 1) Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama;
- 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis *smart city*;
- 3) Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah;
- 4) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- 5) Pengembangan inovasi daerah;
- 6) Perluasan kawasan perkotaan;
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi,
- 8) Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat,
- 9) Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Kesembilan prioritas pembangunan tersebut disusun untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Demak. Prioritas tersebut sekaligus merupakan program unggulan Bupati. Keterkaitan permasalahan dan isu strategis dengan prioritas pembangunan ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Hubungan Permasalahan dan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA IMPLEMENTASI	
Tingginya potensi degradasi nilai-nilai luhur budaya daerah	Implementasi Reformasi Birokrasi Optimalisasi kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan menuju kemandirian	1. Peningkatan Harmonisasi dan Fasilitas Kehidupan Beragama	a	Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan
			b	Tambahan kesejahteraan guru honorer, guru madin/TPQ/ PONPES
			c	Beasiswa penghapal Alquran
			d	Fasilitasi forum ulama-umaro'

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA IMPLEMENTASI	
	dan daya saing SDM yang berkeadilan			
- Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Implementasi Reformasi Birokrasi	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 'Smart City'	a	Integrasi <i>e-governmant</i>
			b	<i>Paperless office</i> (administrasi kantor hemat kertas)
			c	Digitalisasi desa
			d	Pengembangan <i>single database</i> (kebijakan satu data)
			e	Mall Pelayanan Publik (MPP)
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara menyeluruh	3. Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Wilayah	a	Penataan taman/RTH dan PKL
			b	Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/SPA/TPS-3r/TPS)
			c	Bank sampah
			d	Gerakan kali bersih
- Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan - Belum optimalnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Optimalisasi kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan menuju kemandirian dan daya saing SDM yang berkeadilan	4. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	a	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan
			b	Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa
			c	Beasiswa miskin
			d	Literasi berbasis inklusi sosial
			e	Taman baca integratif
			f	Percepatan penanganan stunting
			g	Revitalisasi posyandu
			h	Pelayanan kesehatan untuk semua (health for all); bumil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut.
			i	Pembangunan Sport center dan pembinaan olahraga
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Implementasi Reformasi Birokrasi	5. Pengembangan Inovasi Daerah	a	Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna
			b	Ajang kreasi dan inovasi daerah
			c	<i>Expo</i> produk unggulan daerah
Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Upaya pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	6. Perluasan Kawasan Perkotaan	a	Pembangunan perluasan kawasan perkotaan
Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Upaya pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/ Pusat Produksi	a	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten
			b	Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT)
			c	Penanganan banjir dan rob
			d	Jalan Usaha Tani (JUT)
			e	Embung Pertanian
			f	Rehabilitasi tanggul sungai
			g	Penataan trotoar dan drainase kota
			h	Sistem pengelolaan air minum (SPAM)
			i	Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/sanitasi
			j	Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA IMPLEMENTASI
			k Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
- Belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya sektor industri mikro kecil - Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi unggulan daerah	Penguatan struktur ekonomi melalui hilirisasi industri berbasis produk unggulan daerah	8. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	a Peningkatan investasi
			b Pembentukan klaster UMKM
			c Gerakan <i>'one village one product'</i>
			d Pengembangan ekonomi kreatif
			e Pelatihan <i>start up</i> wirausaha muda
			f Pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan
			g Kemudahan perijinan usaha mikro
- Belum optimalnya kebijakan pengentasan kemiskinan - Minimnya pendidikan dan keterampilan angkatan kerja - Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	9. Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	a Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja
			b Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru
			c Bursa kerja (<i>job fair</i>) dan informasi pasar kerja <i>on-line</i>
			d Bina kelompok petani/nelayan
			e Bantuan sosial untuk RTM/difabel/ lansia
			f Padat karya
			g Bantuan rehabilitasi RTLH/rumah korban bencana
			h Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) - <i>on line</i>

Selain sembilan prioritas pembangunan tersebut, Perubahan RKPD 2025 juga memperhatikan Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati terpilih tahun 2025-2030. Program Unggulan tersebut terdiri dari 6 Program dan 35 rencana implementasi. Tidak semua program dan kegiatan unggulan Bupati terpilih dapat segera dilaksanakan pada tahun 2025. Beberapa program/kegiatan unggulan merupakan kelanjutan dari program Bupati-Wakil Bupati 2021-2026 mengingat Bupati terpilih merupakan petahana. Program-program tersebut diformulasi ulang untuk meningkatkan efektivitas program. Terdapat setidaknya 11 kegiatan unggulan yang baru yang masih dalam tahap koordinasi dan konsolidasi pada tahun 2025.

Tabel 1.4 Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Demak periode 2025-2030

NO	PROGRAM UNGGULAN	RENCANA IMPLEMENTASI		KETERANGAN	PELAKSANA
1	2	3		4	5
1	Demak Cerdas dan Berkarakte				
		1	peningkatan kapasitas guru	lanjutan	DINDIKBUD
		2	penyediaan akses internet bagi sekolah	Baru	DINDIKBUD

NO	PROGRAM UNGGULAN	RENCANA IMPLEMENTASI		KETERANGAN	PELAKSANA
1	2	3		4	5
		3	pengembangan sekolah unggulan di setiap kecamatan	Baru	DINDIKBUD
		4	beasiswa untuk siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu (Beasiswa Demak Pintar)	Lanjutan	DINDIKBUD
		5	pengembangan kurikulum berbasis karakter	Baru	DINDIKBUD
		6	pelatihan vokasional dan teknis bagi angkatan kerja	Baru	DINNAKERIND
		7	pengembangan inkubasi inovasi dan teknologi tepat guna	Lanjutan	DINPERMADES P2KB, BAPPERIDA
		8	pemberdayaan organisasi pemuda dan perempuan	Lanjutan	DINPORA, DINSOS P2PA
2	Demak Religius				
		1	tambahan kesejahteraan bagi guru Madin/TPQ/Ponpes	Lanjutan	SETDA
		2	Santri Creative Festival	Baru	SETDA
		3	bantuan tempat ibadah/organisasi keagamaan/lembaga keagamaan	Lanjutan	SETDA
		4	beasiswa penghapal Al Qur'an	Lanjutan	SETDA
		5	fasilitasi Forum Ulama-Umaro'	Lanjutan	SETDA, KECAMATAN
		6	dukungan kegiatan majlis akbar dan keagamaan	Baru	KESRA
3	Demak Produktif dan Mandiri				
		1	bantuan stimulan produksi dan pemasaran bagi petani, nelayan, UMKM dan PKL	Lanjutan	DINPERTAN PANGAN, DINLUTKAN, DINDAGKOP UKM
		2	pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	Lanjutan	DINPARTA
		3	peningkatan investasi	Lanjutan	DPM PTSP
4	Demak Smart Governance				
		1	digitalisasi birokrasi	Lanjutan	DINKOMINFO
		2	meritokrasi ASN: "memimpin tanpa menekan"	Baru	BKPSDM
		3	Layanan Keliling Pemerintah	Baru	SETDA
		4	Smart Village	Lanjutan	DINPERMADES P2KB
		5	sinergitas otonomi desa	Baru	DINPERMADES P2KB
5	Demak Mantap				
		1	Pembangunan infrastruktur penunpu pangan	Lanjutan	DINPUTARU, DINPERKIM, DINPERTAN PANGAN, DINLUTKAN
		2	Rehabilitasi dan penataan jalan kabupaten terintegrasi	Lanjutan	DINPUTARU, DINHUB, DLH
		3	pengembangan fasilitas kesehatan	Lanjutan	DINKESDA, RSUD
		4	pengembangan fasilitas pendidikan	Lanjutan	DINDIKBUD
		5	pengembangan fasilitas olahraga	Lanjutan	DINPORA
		6	pengembangan pasar tradisional	Baru	DINDAGKOP UKM

NO	PROGRAM UNGGULAN	RENCANA IMPLEMENTASI		KETERANGAN	PELAKSANA
1	2	3		4	5
		7	penataan kawasan perkotaan dan penerangan jalan utama	Lanjutan	DINPUTARU, DINHUB, DLH
6	Demak Tangguh dan Lestari				
		1	pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar	Lanjutan	DINSOS P2PA
		2	perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan	Lanjutan	DINSOS P2PA
		3	pengelolaan sampah terpadu	Lanjutan	DLH
		4	mitigasi dan penanggulangan banjir, rob dan kekeringan	Lanjutan	BPBD, DINPUTARU
		5	rehabilitasi kawasan pesisir	Baru	DLH
		6	pengembangan RTH	Lanjutan	DLH

Penjelasan atas prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

PRIORITAS 1: PENINGKATAN HARMONISASI DAN FASILITASI KEHIDUPAN BERAGAMA Rencana implementasi: 1) Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan 2) Tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes 3) Beasiswa penghapal Alqur'an 4) Fasilitasi Forum Ulama-Umaro'

Harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama dalam bingkai NKRI sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat madani yang bermartabat. Hubungan inter dan antar umat beragama yang harmonis akan membentuk sinergi yang kuat dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Masyarakat yang tertib, tenteram dan damai diharapkan menjadi penarik bagi investor maupun wisatawan untuk berkunjung ke Demak. Iklim investasi yang kondusif akan menghalangi investor keluar dari wilayah Demak.

Oleh karena itu, bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan, tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes perlu diberikan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan prioritas guru Madin/TPQ/Ponpes yang belum mendapat bantuan insentif dari Provinsi Jawa Tengah. Beasiswa bagi penghapal Al-Qur'an yang akan melanjutkan sekolah/kuliah juga perlu diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Fasilitasi forum ulama-umaro' (FKUU) merupakan kearifan lokal yang perlu terus dilakukan sebagai media silaturahmi, komunikasi, dan konsultasi pemerintah daerah kepada para masyayikh/kyai/ulama /*sesepuh-pinisepuh* sebagai representasi tokoh masyarakat untuk membahas permasalahan daerah. Hal tersebut salah satunya untuk

melestarikan budaya Kasultanan Demak yang tidak terlepas dari dukungan ulama/Walisongo. FKUU juga menjadi sarana sosialisasi berbagai informasi dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak melalui lembaga keagamaan.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PRIORITAS 2: PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ‘SMART CITY’
Rencana Implementasi: 1) Integrasi <i>e-government</i> 2) <i>Paperless office</i> (administrasi kantor hemat kertas) 3) Digitalisasi desa 4) Pengembangan <i>single database</i> (kebijakan satu data) 5) Mall Pelayanan Publik (MPP)

Prioritas kedua pada tahun 2025 adalah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis *Smart City*. Integrasi *e-government* akan mempermudah kinerja ASN sekaligus meminimalkan potensi kecurangan. Digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan diharapkan dapat mengurangi belanja alat tulis kantor dan memudahkan pemeliharaan arsip melalui implementasi *paperless office*.

Di tingkat desa, digitalisasi desa difokuskan untuk menguatkan lumbung data desa berkolaborasi dengan Desa Cantik (Cinta Statistik) dari Badan Pusat Statistik. Kolaborasi antara program Desa Cantik dan Lumbung Data Desa diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pencapaian program pembangunan daerah, terutama dalam mengidentifikasi potensi yang dimiliki desa untuk kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan memacu semangat dan motivasi Pemerintah Desa untuk menjadi desa cerdas yang sadar akan pentingnya data, serta mampu mengakselerasi program - program pembangunan di tingkat desa dengan lebih merata dan tepat sasaran.

Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dibangun pada tahun 2022, diharapkan telah beroperasi memberikan pelayanan secara penuh pada tahun 2024. MPP ditargetkan menyediakan setidaknya 29 *tenant*/layanan. Tahun 2025 difokuskan untuk peningkatan kepuasan pelayanan MPP dan peningkatan kinerja Mall Informasi Pelayanan Publik (MIPP *online*).

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pengelolaan Arsip
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 5) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 6) Program Pendaftaran Penduduk
- 7) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

PRIORITAS 3:
PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH
Rencana Implementasi:
1) Penataan taman/Ruang Terbuka Hijau dan Pedagang Kaki Lima
2) Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/TPS-3R/TPS)
3) Bank sampah
4) Gerakan kali bersih

Proporsi RTH perkotaan di Kabupaten Demak pada tahun 2024 telah mencapai 32,39%. Namun, tetap perlu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan dalam rangka perluasan kawasan perkotaan, luasan RTH perlu ditambah. Pemerintah daerah akan bekerja sama dengan sektor dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan-perusahaan dalam pendanaannya. Penataan RTH sekaligus juga dimaksudkan untuk penataan taman yang akan difungsikan untuk penataan pedagang kaki lima.

Luasan RTH juga mendukung perwujudan Kota Ramah Anak. RTH berfungsi sebagai tempat rekreasi, bermain, dan berinteraksi sosial, menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman dan aman bagi anak-anak. Beberapa lokasi RTH yang bisa digunakan sebagai sarana rekreasi dan bermain anak adalah hutan kota Taman Mahesa Jenar dan Taman Hijaiyah di Bogorame Mangunjiwan.

Dalam hal pengelolaan sampah yang masih menjadi permasalahan besar di Kabupaten Demak, pemerintah daerah perlu menggalakkan pengelolaan terpadu, mulai dari pengelolaan di tingkat TPS hingga pemrosesan akhir di TPA dengan memanfaatkan konsep bank sampah. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, akan dilaksanakan lomba bank sampah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi penggiat lingkungan hidup untuk memasyarakatkan bank sampah dan secara bertahap meningkatkan sarana dan prasarana di TPA Berahan Kulon. Kolaborasi bank sampah salah satunya dengan Yayasan Bakau Manfaat Universal tetap dipertahankan

untuk mengolah sampah plastik menjadi Ecohex Brick sebagai pemecah gelombang di pesisir.

Pemkab Demak juga perlu memprioritaskan pembangunan TPS 3R. TPS3R adalah Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*, yaitu fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan prinsip 3R: mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Diharapkan di setiap kecamatan memiliki TPS 3R sehingga pengelolaan sampah antar desa bisa terintegrasi dan tidak membebani kapasitas pengolahan sampah di TPA Berahan Kulon. Saat ini terdapat 5 TPS 3R yang ada di Desa Wilalung, Gajah, Tempuran, Bogosari, dan Wonorejo.

Permasalahan kebersihan dan keindahan wilayah juga menyangkut kebersihan sungai/kali terutama yang melintas di kawasan perkotaan sebagai cerminan wajah kota. Dalam pelaksanaannya, program kali bersih akan melibatkan DLH dan masyarakat untuk proses pembersihan sungai dari sampah dan gulma. Untuk melancarkan aliran sungai, Dinputaru melakukan normalisasi di sungai-sungai setiap hari.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 3) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- 4) Program Pengelolaan Persampahan
- 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 7) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

PRIORITAS 4: PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
Rencana Implementasi: 1) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan 2) Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa 3) Beasiswa miskin 4) Literasi berbasis inklusi sosial 5) Taman baca integratif 6) Percepatan penanganan <i>stunting</i> 7) Revitalisasi posyandu 8) Pelayanan kesehatan untuk semua (<i>health for all</i>): ibu hamil (bumil), ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut 9) Pembangunan <i>sport center</i> dan pembinaan olahraga

Peningkatan kualitas SDM dimulai dari peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Rencana implementasi dilakukan mulai dari peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, lomba kreativitas guru dan siswa, hingga pemberian beasiswa bagi keluarga miskin yang menempuh jenjang pendidikan di SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/MA/Paket C dan Beasiswa Ayo Sekolah Kembali. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui perbaikan kurikulum diklat kompetensi dan tambahan kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT), sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain itu, terdapat pula *workshop* kebudayaan untuk melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa.

Dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dilakukan pembangunan taman baca dan gerakan literasi berbasis inklusi sosial, dimana penyediaan buku-buku pustaka sebagian besar diarahkan pada referensi teknologi tepat guna dan *softskill*, diikuti pemberian pelatihan praktis (*topical training*). Taman baca integratif didesain dengan memadukan antara taman baca dan posyandu, atau antara taman baca dengan ruang terbuka hijau (RTH) yang dilengkapi dengan akses internet terbuka. Peningkatan literasi juga akan didukung melalui penambahan mobil pustaka untuk meningkatkan jangkauan bahan bacaan. Dalam implementasinya, diperlukan kerja sama lintas sektor, baik dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Penanganan stunting masih menjadi prioritas daerah, mengingat masih ditemukannya 9,5% anak *stunting* di Demak (SSGI, 2023). Prevalensi stunting pada perubahan RKPD 2025 ditargetkan sama dengan RKPD 2025 yaitu 7,50%. Strategi yang diterapkan dalam penanganan stunting yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Strategi ini mencakup edukasi pranikah dan pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri,
- 2) Pemenuhan asupan gizi ibu hamil dan balita; termasuk pemberian makanan tambahan, tablet penambah darah dan penguatan cadangan pangan masyarakat.
- 3) Kampanye perbaikan pola asuh. Aktivitas di dalam strategi ini termasuk kampanye gemar makan ikan, pelatihan guru/pendamping stimulasi penanganan stunting, penguatan PAUD HI dan peningkatan peran KP ASI.

- 4) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Strategi ini utamanya ditujukan untuk menekan angka kematian ibu, bayi dan balita.
- 5) Peningkatan akses air minum dan sanitasi; termasuk di dalamnya adalah penyediaan air minum yang bersumber dari air baku permukaan, penyediaan toilet dan jamban serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat.
- 6) Perbaikan data, koordinasi dan sinergi lintas sektoral. Di dalamnya termasuk penguatan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), perbaikan kualitas data, pendampingan PKH dan komitmen penganggaran daerah.
- 7) Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).

Revitalisasi posyandu merupakan aktivitas yang hadir pada semua strategi penanganan stunting dan pelayanan kesehatan pada umumnya. Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat terkecil yang terbukti efektif dalam memantau kondisi ibu hamil, nifas, bayi dan tumbuh kembang balita. Penggunaan aplikasi Cengkeraman Mata Elang (CME) terus digalakkan untuk membantu pemantauan. Posyandu perlu meningkatkan kapasitas kader posyandu dan pendayagunaan bidan desa, puskesmas dan RSUD untuk mewujudkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan tanpa sekat dan menjangkau semua strata masyarakat (*health for all*).

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kabupaten Demak telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan Daerah. Perda tersebut diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan transformasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah. Pada tahun 2024 Kabupaten Demak telah meraih *Universal Health Coverage* (UHC) dengan capaian jumlah masyarakat yang sudah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejumlah 99,14% atau 1,2 juta penduduk. Pada tahun 2025, cakupan UHC dinaikkan menjadi 99,42%.

Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan juga dilakukan dengan menyediakan *sport center* yang representatif bagi masyarakat Kabupaten Demak. Pembangunan *sport center* dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2022 dan telah dapat digunakan pada tahun 2023. Pada tahun 2025, *sport center* akan dilengkapi berbagai fasilitas keolahragaan dengan standar nasional. Kegiatan ini sekaligus untuk persiapan Kabupaten Demak menjadi tuan rumah POPDA Tahun 2026.

Dioperasikannya *sport center* juga bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya sehat melainkan juga bugar. Selain beroperasinya *sport center*, Pemerintah Kabupaten Demak juga menyiapkan alokasi khusus untuk pembinaan atlet dan pelatihan bagi pelatih olah raga. *Sport Center* telah menjadi ruang publik terbuka baru yang mengakomodir berbagai kegiatan masyarakat, tidak hanya di bidang pemuda dan olahraga namun juga kegiatan lain seperti bazar, pagelaran seni dan budaya.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 3) Program Pengelolaan Pendidikan
- 4) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Program Pengembangan Kebudayaan
- 6) Program Pembinaan Perpustakaan
- 7) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- 8) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 9) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 10) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 11) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 12) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 13) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

PRIORITAS 5:
PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
Rencana Implementasi:
1) Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna
2) Ajang kreasi dan inovasi daerah
3) Expo produk unggulan daerah

Ajang kreasi dan inovasi masih menjadi prioritas di tahun 2025 karena melalui ajang ini terjaring teknologi-teknologi yang diharapkan mampu direplikasi dan diterapkan di masyarakat. Sejak tahun 2022, pemenang krenova akan diikutsertakan dalam program inkubasi penelitian/inovasi untuk dilakukan pengembangan sehingga bisa diterapkan di masyarakat sebagai wujud teknologi tepat guna. Ekspo produk unggulan

daerah mulai dilaksanakan kembali di tahun 2023 dan akan semakin digencarkan di tahun 2025.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan
- 4) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 5) Program Pengembangan Ekspor
- 6) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

PRIORITAS 6:
PERLUASAN KAWASAN PERKOTAAN
Rencana Implementasi:
1) Penyusunan <i>masterplan</i> perluasan kawasan perkotaan
2) Pembangunan perluasan kawasan perkotaan

Perluasan kawasan perkotaan merupakan salah satu upaya dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemerataan pembangunan. Penyusunan *masterplan* telah dilaksanakan pada tahun 2023 diikuti dengan penyusunan DED dan kajian lainnya yang diperlukan. Sebelumnya, pada tahun 2021 telah diselenggarakan sayembara desain kawasan perkotaan yang mengintegrasikan konsep *smart city* dan berkelanjutan.

Pembangunan perluasan kawasan perkotaan sejalan dengan tema pembangunan tahun 2025 yaitu *Peningkatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan*. Wujud perluasan kawasan perkotaan dimulai dengan pembangunan RTH dan penataan kawasan perbatasan kota termasuk pembangunan *landmark* di beberapa titik. Penataan wajah kota salah satunya dengan pembangunan/rehabilitasi gedung kantor pemerintah dan pasar yang memerlukan perbaikan. Selain itu, penataan kawasan perkotaan juga diintegrasikan dengan program prioritas ketujuh dengan rencana implementasi penataan trotoar dan drainase kota.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 2) Program Penataan Bangunan Gedung

**PRIORITAS 7:
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR,
TERUTAMA DI KAWASAN PESISIR, PERTANIAN DAN
PUSAT PERTUMBUHAN/PUSAT PRODUKSI**

Rencana Implementasi:

- 1) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten**
- 2) Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT)**
- 3) Penanganan banjir dan rob**
- 4) Jalan Usaha Tani (JUT)**
- 5) Embung Pertanian**
- 6) Rehabilitasi tanggul sungai**
- 7) Penataan trotoar dan drainase kota**
- 8) Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)**
- 9) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) / sanitasi**
- 10) Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata**
- 11) Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa**

Prioritas ketujuh merupakan implementasi utama dari tema pembangunan tahun 2025 yaitu *Peningkatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan*. Sejumlah infrastruktur penting di Kabupaten Demak mengalami kerusakan akibat bencana banjir yang melanda hampir di semua kecamatan pada tahun 2024. Tanggul sungai jebol di beberapa titik, utamanya di Kecamatan Karanganyar, Gajah, Mranggen, Mijen dan Wonosalam. Normalisasi dan rehabilitasi tanggul sungai menjadi prioritas di tahun 2025. Sehubungan dengan sebagian besar sungai yang melintas di Kabupaten Demak merupakan kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan juga Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kabupaten Demak akan meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal. Pengajuan bantuan keuangan menjadi salah satu alternatif yang akan diupayakan.

Di wilayah pesisir, Kabupaten Demak mengalami masalah banjir rob dan kekurangan air baku, termasuk air baku untuk industri. Kekurangan air baku terjadi terutama setelah diberlakukannya pembatasan pengambilan air tanah. Hal ini akan diupayakan dengan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk suplai air baku. Permasalahan rob di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung, dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dan konsolidasi antar daerah. Pemerintah Kabupaten Demak telah menyusun *masterplan* kawasan pesisir. Setelah adanya *masterplan*, diharapkan Pemerintah Pusat dapat melanjutkan pelaksanaan *Major Project* Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa dengan salah satu lokusnya yaitu Kabupaten Demak. Pemerintah Kabupaten Demak juga masih akan menangani kawasan kumuh di daerah terdampak rob dengan perbaikan jalan, air

minum dan sanitasi, melakukan program relokasi, rehabilitasi ekosistem pantai dengan penanaman mangrove.

Pembangunan infrastruktur juga diprioritaskan untuk mendukung perkembangan pusat-pusat produksi, terutama pusat produksi yang terdampak banjir. Bentuk pembangunan meliputi peningkatan/rehabilitasi jalan, jembatan, jalan usaha tani, jaringan irigasi dan prasarana menuju objek wisata. Tahun ini, direncanakan pula pembangunan embung di Desa Kunir dan embung Rowo Sedo untuk memenuhi kebutuhan air baku, utamanya untuk pertanian.

Sistem pengelolaan air minum dan air limbah juga masih menjadi prioritas di tahun 2025 karena termasuk urusan wajib dasar yang harus dipenuhi dan menjadi bagian program pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting. Diharapkan pada tahun tersebut, penanganan air limbah telah tuntas. Dalam upaya pemerataan pembangunan, Pemerintah Kabupaten terus berupaya meningkatkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

Prioritas daerah kedelapan ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan
- 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 6) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 8) Program Penanggulangan Bencana
- 9) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 10) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 11) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 12) Program Administrasi Pemerintahan Desa

PRIORITAS 8: PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT
Rencana Implementasi: 1) Peningkatan investasi 2) Pembentukan klaster UMKM 3) Gerakan ‘one village one product’ 4) Pengembangan ekonomi kreatif 5) Pelatihan <i>start up</i> wirausaha muda 6) Pelatihan ketrampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan 7) Kemudahan perizinan usaha mikro

Untuk mendukung kinerja perekonomian, perlu dilakukan peningkatan investasi. Promosi investasi dan pemberian kemudahan investasi terus dilakukan, termasuk kemudahan perizinan bagi usaha mikro. Investasi pada industri besar selain berfungsi sebagai penyumbang PDRB, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Bagi industri kecil dan menengah, diberikan pelatihan peningkatan produktivitas, pendampingan perizinan berusaha, fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi SNI, fasilitasi HKI merek, pelatihan pemasaran digital/*e-commerce* dan pemagangan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi. Pembinaan IKM terutama difokuskan pada IKM Industri Agro dan Pengolahan Kayu, IKM Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka, serta IKM Industri Kimia, Logam, Mesin, dan Alat Angkut. Sementara itu, UMKM yang sejenis didorong untuk pembentukan klaster UMKM dan mendukung gerakan *one village one product*.

Peningkatan kinerja UMKM dimulai dengan diterapkannya Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Bela dan Beli Produk Demak. Selain itu, seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Pada tahun 2024 harus sudah menggunakan produk dalam negeri menyusul telah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pembantukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Peraturan tersebut dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu tugas tim P3DN yaitu melakukan investigasi terhadap produk dalam daerah, khususnya produk yang akan dimasukkan ke dalam e-Katalog Lokal dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Tidak hanya itu, dukungan terhadap pemanfaatan produk lokal juga didukung oleh Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Demak nomor 556/0587 tanggal 11 April 2025 hal Pemanfaatan Produk Lokal. Dalam surat ini, perangkat daerah, BUMD, pengelola hotel dan pariwisata hingga desa wisata didorong untuk melestarikan budaya lokal dengan meningkatkan pemanfaatan produk unggulan daerah. Pemanfaatan tersebut seperti sajian tradisional untuk konsumsi kegiatan dan acara resmi. Seluruh stakeholder juga diarahkan untuk mendukung pengembangan desa wisata dengan menggunakan desa wisata sebagai lokasi diadakannya kegiatan.

Pencetakan wirausahawan baru juga digalakkan dengan kolaborasi program pembinaan *start-up* wirausaha muda antara Dindagkop UKM, Dinpora dan Dinkominfo. Pengembangan ekonomi kreatif akan didorong sesuai Peta Jalan Ekonomi Kreatif yang telah disusun pada tahun 2023. Peta jalan Ekraf memiliki enam pilar yaitu regulasi, kelembagaan, *technopreneur*, *chanelling* dan promosi, infrastruktur, serta dukungan TIK. Berdasarkan peta jalan tersebut, potensi terbesar Kabupaten Demak terdapat pada seni kriya, seni pertunjukan dan seni rupa. Upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi tersebut yakni mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku ekonomi kreatif serta mengadakan pameran dan lomba.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2) Program Promosi Penanaman Modal
- 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- 5) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 6) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 7) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 9) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 10) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

PRIORITAS 9: PENINGKATAN KEBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL
Rencana Implementasi: 1) Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja 2) Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru 3) Bursa kerja (<i>job fair</i>) dan informasi pasar kerja on-line 4) Bina kelompok petani/nelayan 5) Bantuan sosial untuk RTM (rumah tangga miskin)/difabel/lansia (Lanjut usia) 6) Padat karya 7) Bantuan rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni/rumah korban bencana) 8) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) – online

Angka kemiskinan di Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebesar 11,89%. Program prioritas beserta rencana implementasinya pada tahun 2025 sedapat mungkin diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara mensinergikan lokus, sasaran, kelembagaan, pembiayaan dan pendampingan. Beberapa rencana implementasi yang dapat disinergikan di antaranya penanganan stunting, penyediaan SPAM, SPAL, RTLH, beasiswa miskin, pelatihan keterampilan, penanganan banjir dan rob, perluasan kawasan perkotaan, literasi berbasis inklusi sosial, dsb. Sinergi kelembagaan dan pembiayaan perlu melibatkan kolaborasi pentahelix dan dukungan anggaran tidak hanya dari APBN/APBD tetapi juga Dana Desa, dan dana dari non pemerintah.

Strategi yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran, mengurangi kantong kemiskinan, serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Peningkatan pendapatan selain diupayakan dengan menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui pengurangan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dilakukan pula melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengurangan beban pengeluaran dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar, penguatan Jaring Pengaman Sosial dan menjaga stabilitas harga bahan pokok. Wilayah kantong kemiskinan dikurangi dengan cara pemenuhan infrastruktur dasar, menumbuhkan pusat perekonomian baru dan mengurangi risiko bencana. Strategi penanggulangan kemiskinan yang terakhir yaitu menguatkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut akan diupayakan melalui pemanfaatan data kemiskinan dan pengarusutamaan perencanaan dan penganggaran.

Strategi yang lebih spesifik diperlukan untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2024, kemiskinan ekstrem di Demak masih 1,22% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 25.590 jiwa. Sebagaimana arahan Wakil Presiden, pada tahun 2024, kemiskinan ekstrem berada di angka 0-1%. Untuk itu, penanganan dilakukan tertarget *by name by address* pada indikator-indikator yang masih menjadi kelemahan penduduk miskin ekstrem tersebut.

Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) diberikan secara bertahap dengan prioritas kelompok Rumah Tangga Miskin pada desil 1 (sangat miskin). Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) akan dilakukan penguatan *database* di tingkat desa. Pemerintah daerah juga akan menguatkan program kolaborasi antara masyarakat dan dunia usaha dalam program-program pengentasan kemiskinan.

Selain secara proaktif memulihkan perekonomian, salah satu hal yang terus dilakukan yaitu mengefektifkan pelaksanaan jaring pengaman sosial (perlindungan sosial) untuk kelompok rentan: rumah tangga miskin, difabel, lanjut usia, korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dll. Salah satu prioritas yang masih akan dilaksanakan di tahun 2025 yaitu pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja rentan. Sejak dicanangkan pertama kali pada bulan Oktober 2021, program ini telah mampu melindungi 46.000 tenaga kerja rentan di Kabupaten Demak. Tenaga kerja rentan umumnya bekerja di sektor informal dan tidak memiliki jaring pengaman kecelakaan kerja maupun kematian. Dengan pemberian BPJS Ketenagakerjaan ini, Pemerintah Kabupaten Demak berupaya agar keluarga rentan tidak terperosok pada jurang kemiskinan saat pencari nafkah meninggal dunia.

Untuk mengatasi pengangguran, perlu dilakukan upaya sinergisitas antara lain:

- 1) pelaku usaha menyampaikan *grand design* kebutuhan tenaga kerja sesuai kualifikasi/kompetensi saat melakukan investasi maupun saat terjadi perubahan kebutuhan tenaga kerja;
- 2) Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik oleh BLK maupun LPK sesuai kebutuhan dunia industri dan dunia. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan berbasis kompetensi sesuai standar kompetensi nasional yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional;

- 3) melaksanakan program kolaborasi pemagangan tenaga kerja antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha;
- 4) menggelar bursa kerja (*job fair*) dan informasi pasar kerja *on-line* untuk mempertemukan pencari kerja dan pelaku usaha;

Lapangan usaha yang menyumbang PDRB terbesar Kabupaten Demak saat ini adalah industri pengolahan. Tidak dapat dipungkiri, industri pengolahan memiliki keunggulan yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Oleh karena itu, upaya kolaborasi harus terus didorong antara lapangan usaha pemasok bahan baku, tenaga kerja, industri dan perdagangan.

Pembangunan dari dana desa/ADD diarahkan untuk kegiatan padat karya agar memberi kesempatan kerja terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Dalam rangka penguatan kapasitas petani dan nelayan maka diadakan kegiatan bina kelompok petani/nelayan; selain pelatihan kegiatan terkait pertanian/nelayan juga diperkenalkan kegiatan ekonomi alternatif lainnya.

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 3) Program Rehabilitasi Sosial
- 4) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
- 8) Program Penyuluhan Pertanian
- 9) Program Pengolahan Perikanan Budidaya
- 10) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 11) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 12) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 13) Program Pengembangan Perumahan
- 14) Program Kawasan Permukiman

Gambar 1.1 Keterkaitan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dengan Program Prioritas



Sumber: Bapperida (2025)

Tabel 1.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kab. Demak 2021-2026		Prioritas Pembangunan Kab. Demak (RKPD 2025)	Prioritas Pembangunan Jateng (R-RKPD 2025)	Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029
Tujuan Daerah	Sasaran Daerah			
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Berbasis 'Smart City' 1. Peningkatan Harmonisasi dan Fasilitas Kehidupan Beragama	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	3. Transformasi Tata Kelola 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	5. Pengembangan Inovasi Daerah		
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Meningkatnya kualitas pendidikan	4. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata	1. Transformasi Sosial 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
	4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			
	5. Meningkatnya pendapatan masyarakat			
	6. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan			

RPJMD Kab. Demak 2021-2026		Prioritas Pembangunan Kab. Demak (RKPD 2025)	Prioritas Pembangunan Jateng (R-RKPD 2025)	Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029
Tujuan Daerah	Sasaran Daerah			
	7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	3. Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Wilayah	3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	8. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal	8. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	2. Transformasi Ekonomi 1. Transformasi Sosial
	9. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata			
	10. Meningkatnya investasi daerah			
	11. Menurunnya jumlah pengangguran	9. Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial 6. Perluasan kawasan perkotaan 7. Pemerataan infrastruktur terutama di Kawasan Pesisir, Pertanian dan Pusat Pertumbuhan/Pusat Produksi		
	12. Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat			

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat (2) menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,
- b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d) keadaan darurat; dan
- e) keadaan luar biasa

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- 1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- 2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- 3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) ini memuat:

1. Kondisi ekonomi makro daerah
2. Asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD
3. Kebijakan pendapatan daerah
4. Kebijakan belanja daerah
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah
6. Strategi Pencapaian

Perubahan KUA serta Perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD untuk dibahas TAPD bersama Badan Anggaran DPRD, selanjutnya dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani dengan Pimpinan DPRD bersama Kepala Daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menyesuaikan perkembangan kondisi keuangan daerah;
2. Melaksanakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang belum terakomodasi dalam APBD Kabupaten Demak Tahun 2025;
3. Menjadi landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
4. Menjadi pedoman dalam rangka menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
28. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
40. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

43. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
44. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
45. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah dirumuskan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional, dan regional serta telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Kabupaten Demak.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga Tahun 2024 cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,97 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 4,92 persen, namun lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 5,03 persen.

Seluruh lapangan usaha pada tahun 2024 tumbuh positif. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum (10,03 persen), informasi dan komunikasi (9,56 persen), dan jasa perusahaan (9,15 persen). Lapangan usaha jasa penyediaan akomodasi dan makan minum ditopang oleh peningkatan jumlah wisatawan. Lapangan usaha dengan kontribusi besar seperti industri pengolahan tumbuh 3,52 persen, perdagangan tumbuh 4,16 persen, dan pertanian sebesar 1,41 persen.

Pada sisi pengeluaran komponen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu komponen LNPR (16,38 persen) didorong oleh peningkatan aktivitas selama Pemilu dan Pilkada. Komponen dengan kontribusi besar seperti konsumsi rumah tangga tumbuh 5,15 persen, ekspor tumbuh 10,78 persen dan PMTB tumbuh 6,55 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat PDRB per Kapita naik dari 45,17 juta tahun 2023 menjadi sebesar 47,97 juta tahun 2024. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 4,78 persen pada Agustus 2024 setelah sebelumnya sebesar 5,13 persen pada Agustus 2023. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,77 persen pada Maret 2023, turun menjadi 9,58 persen pada September 2024. Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Indeks Gini membaik, dari sebelumnya 0,369 (Maret 2023) turun menjadi 0,364 (September 2024).

Pada RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,90-5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5–3,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,66-9,00 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,81-4,42 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 49,30–49,73 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,362 – 0,367 di tahun 2025.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah.
2. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar.
3. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok

- masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas.
4. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai.
 5. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
 6. Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 7. Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

Perekonomian Kabupaten Demak tahun 2024 tumbuh menguat sebesar 5,06 persen meskipun terdapat tekanan dari adanya banjir dan rob. Jika dilihat dari sisi produksi, seluruh lapangan usaha menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada lapangan usaha informasi dan komunikasi (9,92 persen), konstruksi (9,53 persen), dan jasa perusahaan (9,10 persen). Pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas telekomunikasi seperti penggunaan *traffic* data baik di masyarakat maupun bisnis. Pertumbuhan lapangan usaha konstruksi menandakan meningkatnya pembangunan fisik seperti jalan, perumahan, dan fasilitas publik, termasuk rekonstruksi pasca bencana,

Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yaitu industri pengolahan tumbuh 4,77 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 0,63 persen, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 4,46 persen. Lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor meskipun tumbuh namun mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat

kembali tumbuh positif setelah 3 tahun sebelumnya secara berturut-turut berkontraksi, didorong adanya peningkatan produksi hasil pertanian seperti produksi tanaman padi, bawang merah, tembakau dan perikanan tangkap.

Dilihat pada sisi pengeluaran, seluruh komponen tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRRT sebesar 14,29 persen, didorong adanya peningkatan aktivitas selama pemilu dan pilkada. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh 5,03 persen, tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengindikasikan adanya tekanan pada daya beli masyarakat. Aktivitas investasi juga menunjukkan pertumbuhan yang baik, tercermin dari Pengeluaran Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mampu tumbuh 7,10 persen. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 3,88 persen, menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat PDRB per Kapita naik dari Rp26,62 juta tahun 2023 menjadi sebesar Rp28,30 juta tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Demak mengalami penurunan menjadi 4,75 persen pada 2024 setelah sebelumnya sebesar 5,38 persen pada 2023. Angka kemiskinan Kabupaten Demak juga konsisten menurun, dari sebelumnya 12,01 persen pada 2023, turun menjadi 11,89 persen pada tahun 2024. Tingkat ketimpangan pengeluaran di Kabupaten Demak yang diukur menggunakan Indeks Gini meningkat dari sebelumnya 0,309 turun menjadi 0,314 (masuk kategori sedang).

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Kabupaten Demak tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,85-5,32 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Kabupaten Demak. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 10,39-11,64 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,40-5,30 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 29,58 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,264-0,292 di tahun 2025.

Tabel 2.1 Target Indikator Ekonomi Kabupaten Demak
Tahun 2025

No	Lembaga	Satuan	Realisasi 2024	RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06	4,85-5,32	4,85-5,32
2	PDRB per Kapita	Juta Rp	28,30	29,58	29,58
3	Tingkat Pengangguran	%	4,75	4,40-5,30	4,40-5,30
4	Angka Kemiskinan	%	11,89	10,39-11,01	10,39-11,64
5	Indeks Gini	Angka	0,314	0,264-0,292	0,264-0,292

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pendapatan Kabupaten Demak sebagian besar disokong oleh Pendapatan Transfer. Pada APBD 2025, sebanyak 76,04% pendapatan daerah bersumber dari dana transfer dengan besaran dana transfer pemerintah pusat sebanyak 69,10% dari Pendapatan Daerah. Hal ini menyebabkan kebijakan keuangan daerah sangat bergantung dengan kebijakan keuangan pusat terutama Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Arah kebijakan fiskal nasional ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan jangka menengah. Strategi kebijakan jangka pendek difokuskan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat fondasi agar transformasi ekonomi dapat berjalan optimal. Hal itu difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025 menyebutkan belanja APBN yang dialokasikan untuk TKD pada tahun 2025 dilakukan efisiensi sebesar Rp50,5 triliun atau menjadi sebesar Rp869,4 triliun. Kabupaten Demak terdampak efisiensi TKD tersebut dengan berkurangnya alokasi DAK Fisik sebesar Rp13 miliar dan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk infrastruktur sebesar Rp10 miliar.

Kebijakan keuangan ke daerah tidak terlepas dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kabupaten Demak telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Berlakunya Perda tersebut berdampak pada perubahan proyeksi pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal pengelolaan keuangan, keuangan Kabupaten Demak mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan perundang-undangan. Arah kebijakan keuangan Kabupaten Demak Tahun 2025 memedomani RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan memperhatikan rancangan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan pada tahun 2024 menjadi 5,03 persen dari sebelumnya sebesar 5,05 persen. Pada sisi lapangan usaha, lapangan usaha dominan seperti pertanian, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan mengalami perlambatan pertumbuhan sedangkan lapangan usaha konstruksi dan perdagangan tumbuh menguat. Lapangan usaha jasa seperti transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan jasa lainnya juga mengalami perlambatan pertumbuhan.

Seluruh lapangan usaha pada tahun 2024 tumbuh positif. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu jasa lainnya (9,80 persen), transportasi dan pergudangan (8,69 persen), dan penyediaan akomodasi dan makan minum (8,56 persen). Lapangan usaha jasa lainnya ditopang oleh peningkatan aktivitas seiring peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, serta berbagai event olahraga dan hiburan; lapangan usaha transportasi dan pergudangan didorong oleh peningkatan jumlah penumpang dan barang karena mobilitas masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi lainnya; dan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum didukung oleh mobilitas masyarakat, serta aktivitas pemerintah dan swasta.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi disebabkan menguatnya pertumbuhan impor barang dan jasa. Komponen dominan seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, PMTB, dan ekspor barang dan jasa tumbuh menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu komponen LNPRT (12,48 persen) didorong oleh peningkatan aktivitas selama Pemilu dan Pilkada. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,94 persen disebabkan meningkatnya mobilitas masyarakat dan meningkatnya kegiatan wisata selama libur sekolah dan hari besar keagamaan. PMTB tumbuh 4,61 persen didorong dengan peningkatan realisasi investasi baik PMA dan PMDN. Ekspor tumbuh 14,20 persen didorong oleh peningkatan volume barang ekspor barang (mesin/peralatan listrik, nikel, bahan bakar mineral, besi dan baja, serta migas) dan peningkatan kunjungan wisman (ekspor jasa).

Kondisi perekonomian juga dapat dilihat pada kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024 dari 5,32 persen pada tahun 2023. Sementara, angka kemiskinan nasional pada September 2024 sebesar 8,57 persen, turun dibandingkan Maret 2023 sebesar 9,36 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Indeks Gini meningkat dari sebelumnya 0,388 pada Maret 2023 menjadi 0,381 pada September 2024 yang menandakan ketimpangan semakin membesar.

Bappenas memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh kuat 5,3-5,6 persen (2025). Sejumlah lembaga dunia memproyeksi perekonomian Indonesia tahun 2025 tumbuh pada rentang 4,9-5,1 persen (IMF, Word Bank, ADB, dan OECD).

Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Tahun 2025

Lembaga	2025
IMF (Januari 2025)	5,1
World Bank (Jan 2025)	5,1
ADB (Sept 2024)	5
OECD (Maret 2025)	4,9
Bappenas (RKP 2025)	5,3-5,6

Tema RKP tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Transisi estafet pembangunan perlu dilakukan secara akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada RKP Tahun 2025 disusun 18 program yang menjadi penekanan, termasuk di dalamnya delapan Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan *output* signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional:

1. Memberikan makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah unggul dan revitalisasi sekolah
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
8. Optimalisasi penerimaan negara.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Tema RKPD Kabupaten Demak tahun 2025 yaitu *Penguatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan*. Berdasarkan penyelarasan dengan kebijakan perekonomian nasional dan provinsi, secara umum arah kebijakan perekonomian dan pembangunan Demak tahun 2025 adalah:

- a. Akselerasi penuntasan program unggulan/program prioritas khususnya program-program yang dapat mendorong dan menarik sektor pertanian seperti peningkatan layanan investasi dalam rangka peningkatan kapasitas ekspor produk pertanian, pembangunan infrastruktur di pusat produksi pertanian.
- b. Menjaga momentum pertumbuhan sektor pariwisata dengan penguatan infrastruktur destinasi wisata serta pencetakan wirausaha baru dan peningkatan skala UMKM khususnya yang terkait ekonomi kreatif.
- c. Mengupayakan penanganan permasalahan pesisir dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan perbaikan iklim investasi melalui kerja sama lintas sektor dan lintas pendanaan;
- d. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya sesuai standar pelayanan minimal.
- e. Perluasan kawasan perkotaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan.
- f. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial terutama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting serta perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Demak saat ini, arah kebijakan tersebut menemukan tantangan sekaligus peluangnya. Berikut tantangan yang dihadapi, yaitu:

- a. Rob di wilayah pesisir Kabupaten Demak yang berada di jalur Pantura semakin sering dan semakin luas menyebabkan turunnya minat investor untuk membangun tempat produksinya di Kabupaten Demak;
- b. Tingkat kemiskinan Kabupaten Demak masih tinggi dan termasuk lokus penanganan kemiskinan ekstrem.
- c. Dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat yang sangat cepat yang harus segera direspons oleh Pemerintah Daerah.
- d. Sumber pendapatan asli daerah yang kurang menyebabkan ketergantungan pendanaan Kabupaten Demak masih sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat.

Meskipun demikian, Kabupaten Demak juga memiliki peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk akselerasi perekonomian, di antaranya:

- 1. Adanya terminal baru.
- 2. Sektor jasa terus menunjukkan perkembangan seperti pembukaan mall baru dan tempat makan.
- 3. Normalisasi sungai mulai dilakukan secara masif.

Berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2025, maka kerangka pendanaan proyeksi Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Kerangka Pendanaan RKPD, APBD dan Proyeksi Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun 2025

URAIAN		RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	Proyeksi Perubahan APBD 2025	Pertumbuhan pergeseran ke perubahan
PENDAPATAN		2.576.808.919.327	2.549.875.375.327,00	2.533.623.759.327	2.587.164.676.170,00	2,11%
PENDAPATAN ASLI DAERAH		594.801.786.347	607.001.786.347,00	607.001.786.347	638.040.856.895,00	5,11%
	Pajak Daerah	264.802.717.867	274.402.717.867,00	274.402.717.867	287.837.738.497,00	4,90%
	Retribusi Daerah	22.326.117.480	292.535.653.240,00	292.535.653.240	307.438.169.398,00	5,09%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.858.166.000	34.358.166.000,00	34.358.166.000	33.959.699.000,00	-1,16%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	274.814.785.000	5.705.249.240,00	5.705.249.240	8.805.250.000,00	54,34%
PENDAPATAN TRANSFER		1.975.007.132.980	1.942.873.588.980,00	1.926.621.972.980	1.939.267.434.956,00	0,66%
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.805.461.997.000	1.773.328.453.000,00	1.750.655.072.000	1.745.673.164.508,00	-0,28%
	Dana Perimbangan	1.540.449.080.000	1.496.381.718.000	1.473.708.337.000	1.468.763.016.508,00	-0,34%
	Dana Transfer Umum	991.037.603.000	1.056.796.739.000	1.046.793.266.000	1.044.942.782.550,00	-0,18%
	Dana Bagi Hasil	57.707.610.000	79.303.551.000	79.303.551.000	79.303.551.000,00	0,00%
	Dana Alokasi Umum	933.329.993.000	977.493.188.000	967.489.715.000	965.639.231.550,00	-0,19%
	Dana Transfer Khusus	549.411.477.000	439.584.979.000	426.915.071.000	423.820.233.958,00	-0,72%
	Dana Insentif Fiskal	7.093.786.000	14.923.696.000	14.923.696.000	14.887.109.000,00	-0,25%
	Dana Desa	257.919.131.000	262.023.039.000	262.023.039.000	262.023.039.000,00	0,00%
	TRANSFER ANTAR DAERAH	169.545.135.980	169.545.135.980,00	175.966.900.980	193.594.270.448,00	10,02%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	123.372.900.980	123.372.900.980	123.372.900.980	141.000.270.448,00	14,29%
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	46.172.235.000	46.172.235.000	52.594.000.000	52.594.000.000,00	0,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		7.000.000.000	0	0	9.856.384.319,00	0,00%
	Pendapatan Hibah	7.000.000.000	0	0	0	0,00%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	0	0	0	9.856.384.319,00	0,00%
BELANJA DAERAH		2.654.015.119.327	2.632.449.280.327,00	2.616.197.664.327	2.758.382.351.141,34	5,43%
	BELANJA OPERASI	1.966.753.513.153	2.030.876.633.622,00	2.003.982.489.522	2.084.170.214.022,34	4,00%
	Belanja Pegawai	1.103.221.293.889	1.133.164.822.944,00	1.133.164.822.944	1.152.180.513.334,00	1,68%

URAIAN			RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	Proyeksi Perubahan APBD 2025	Pertumbuhan pergeseran ke perubahan
		Belanja Barang dan Jasa	765.058.485.014	803.421.351.563,00	776.527.207.463	838.117.289.688,34	7,93%
		Belanja Hibah	87.931.144.000	82.109.472.115,00	82.109.472.115	82.021.424.000,00	-0,11%
		Belanja Bantuan Sosial	10.542.590.250	12.180.987.000,00	12.180.987.000	11.850.987.000,00	-2,71%
		BELANJA MODAL	258.180.831.339	154.356.119.870,00	164.998.647.970	228.426.624.973,00	38,44%
		Belanja Modal Tanah	-				
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.462.458	66.492.632.797,00	67.883.338.697	91.563.274.627,00	34,88%
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.630.787.873	37.660.021.073,00	31.824.171.273	47.920.390.209,00	50,58%
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.711.768.000	45.826.128.000,00	60.913.800.000	82.501.142.307,00	35,44%
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.802.813.008	2.887.338.000,00	2.887.338.000	5.885.817.830,00	103,85%
		Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000	1.490.000.000,00	1.490.000.000	556.000.000,00	-62,68%
		BELANJA TAK TERDUGA	2.500.000.000	5.000.000.000,00	5.000.000.000	2.000.000.000,00	-60,00%
		Belanja Tak Terduga	2.500.000.000	5.000.000.000,00	5.000.000.000	2.000.000.000,00	-60,00%
		BELANJA TRANSFER	426.580.774.835	442.216.526.835,00	442.216.526.835	443.785.512.146,00	0,35%
		Belanja Bagi Hasil	29.047.883.535	27.994.727.535,00	27.994.727.535	26.863.712.846,00	-4,04%
		Belanja Bantuan Keuangan	397.532.891.300	414.221.799.300,00	414.221.799.300	416.921.799.300,00	0,65%
		SURPLUS/DEFISIT	-77.206.200.000	-82.573.905.000	-82.573.905.000	-171.217.674.971,34	107,35%
							0,00%
		PEMBIAYAAN DAERAH	77.206.200.000	82.573.905.000	82.573.905.000	171.217.674.971,34	107,35%
		PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	77.206.200.000	82.573.905.000	82.573.905.000	171.217.674.971,34	107,35%
		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	77.206.200.000	82.573.905.000	82.573.905.000	171.217.674.971,34	107,35%
		Penerimaan Kembali Piutang	0	0	0	0	
		PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0		0	0	
		Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	0	
		Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	
		SILPA				-	

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah Kabupaten Demak berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber penerimaan Kabupaten Demak berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Pendapatan Transfer yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun
2022-2024 (dalam rupiah)

URAIAN		Realisasi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2022	2023	2024*	
PENDAPATAN		2.402.717.869.624	2.416.786.383.470	2.704.160.189.102	6,24
PENDAPATAN ASLI DAERAH		477.198.401.099	508.055.346.278	594.879.719.501	11,78
	Pajak Daerah	187.735.572.043	194.225.836.352	223.506.943.362	9,27
	Retribusi Daerah	27.532.629.554	28.944.222.183	40.972.036.564	23,34
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.738.037.893	28.824.607.451	32.847.401.892	15,24
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	237.192.161.609	256.060.680.292	297.553.337.683	12,08
PENDAPATAN TRANSFER		1.914.411.159.769	1.896.206.749.625	2.102.854.869.355	4,97
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.645.394.243.174	1.644.778.510.855	1.852.443.800.973	6,29
	Dana Perimbangan	1.315.198.929.174	1.350.988.404.855	1.567.338.134.973	9,37
	Dana Transfer Umum	914.446.936.769	942.640.676.941	1.026.547.282.000	5,99
	Dana Bagi Hasil	57.986.967.769	70.207.201.133	64.662.351.000	6,59
	Dana Alokasi Umum	856.459.969.000	872.433.475.808	961.884.931.000	6,06
	Dana Transfer Khusus	400.751.992.405	408.347.727.914	540.790.852.973	17,16
	Dana Insentif Daerah	50.226.198.000	31.244.228.000	20.070.251.000	-36,78
	Dana Desa	279.969.116.000	262.545.878.000	265.035.415.000	-2,64
	TRANSFER ANTAR DAERAH	269.016.916.595	251.428.238.770	250.411.068.382	-3,47
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	199.350.328.595	198.037.617.770	204.204.249.782	1,23
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	69.666.588.000	53.390.621.000	46.206.818.600	-18,41
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		11.108.308.756	12.524.287.567	6.425.600.246	-17,97
	Hibah	11.043.308.756	12.174.142.367	5.708.106.446	-21,44
	Lain-lain pendapatan	65.000.000	350.145.200	717.493.800	271,80

**unaudited*
Sumber: BPKPAD Kab. Demak (2025)

Total pendapatan daerah selama 2022-2024 mengalami rata-rata kenaikan 6,24%. Pada tahun 2024, pendapatan daerah sebesar Rp2.704 triliun, naik 11,89% dari tahun 2023 dengan kenaikan tertinggi pada komponen lain-lain pendapatan (naik 104,91%), retribusi daerah (naik 41,65%) dana transfer khusus (naik 32,43%), dan dana alokasi umum (naik 10,25%).

Pendapatan Asli Daerah naik 17,09% dari tahun 2023 dengan kenaikan PAD tertinggi pada komponen retribusi daerah (41,56%), salah satunya berasal dari retribusi persetujuan bangunan gedung. Dengan peningkatan PAD tersebut, kemandirian keuangan daerah tahun 2024 menjadi 22% (meningkat dari tahun sebelumnya di bawah 20%).

Selain beberapa komponen yang mengalami kenaikan, beberapa komponen pendapatan mengalami penurunan dari tahun 2023, di

antaranya: pendapatan hibah (-53,11%), dana insentif daerah (-35,76%), dana bagi hasil bukan pajak/SDA (-27,02), dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya (-13,46%). Penurunan hibah salah satunya disebabkan berkurangnya hibah sanitasi dan air minum.

Tabel 4.2 Proporsi Pendapatan Kabupaten Demak
Tahun 2022-2024 (dalam %)

URAIAN		Proporsi terhadap Pendapatan			rata-rata
		2022	2023	2024	
PENDAPATAN		100	100	100	100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH		19,86	21,02	22,00	20,96
	Pajak Daerah	7,81	8,04	8,27	8,04
	Retribusi Daerah	1,15	1,20	1,52	1,29
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,03	1,19	1,21	1,15
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,87	10,60	11,00	10,49
PENDAPATAN TRANSFER		79,68	78,46	77,76	78,63
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	68,48	68,06	68,50	68,35
	Dana Perimbangan	54,74	55,90	57,96	56,20
	Dana Transfer Umum	38,06	39,00	37,96	38,34
	Dana Bagi Hasil	2,41	2,90	2,39	2,57
	Dana Alokasi Umum	35,65	36,10	35,57	35,77
	Dana Transfer Khusus	16,68	16,90	20,00	17,86
	Dana Insentif Daerah	2,09	1,29	0,74	1,38
	Dana Desa	11,65	10,86	9,80	10,77
	TRANSFER ANTAR DAERAH	11,20	10,40	9,26	10,29
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	8,30	8,19	7,55	8,01
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2,90	2,21	1,71	2,27
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,46	0,52	0,24	0,41
	Hibah	0,46	0,50	0,21	0,39
	Lain-lain pendapatan	0,003	0,01	0,03	0,01

Sumber: BPKPAD Kab. Demak, diolah (2025)

Struktur pendapatan Kabupaten Demak masih sangat bergantung pada pendapatan transfer. Pada tahun 2022, proporsi pendapatan transfer mencapai 79,73% terjadi penurunan menjadi 77,76% pada tahun 2024. Penurunan terjadi karena berkurangnya DAK Fisik bidang pendidikan.

Sebaliknya, pada tahun 2024 jumlah pendapatan asli daerah berhasil naik selama dua tahun terakhir sehingga proporsi PAD terhadap pendapatan menjadi 22%, setelah sebelumnya berada di angka 21,02% (2023). Kenaikan terbesar terutama disumbang oleh naiknya retribusi daerah secara signifikan. Kenaikan tersebut diupayakan dari retribusi persetujuan bangunan gedung, pemakaian kekayaan daerah dan jasa umum.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada RKPD 2025 target pendapatan dipasang pada angka Rp2,576 triliun, pada APBD 2025 turun menjadi Rp2,549 triliun dikarenakan penyesuaian alokasi Dana Transfer ke Daerah. Pada Pergeseran APBD 2025, proyeksi pendapatan menjadi Rp2,533 triliun. Pengurangan terjadi pada komponen DAU-SG infrastruktur dan DAK Fisik Jalan, imbas efisiensi. Pada Proyeksi Perubahan APBD 2025, pendapatan dipasang naik menjadi Rp2,587 triliun. Kenaikan tertinggi disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp31,039 miliar (naik 4,90% dari Pergeseran APBD), disusul Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp9,856 miliar.

Penyumbang kenaikan Pendapatan Asli Daerah terbesar yaitu pada retribusi daerah. Sebagian besar pos retribusi menunjukkan kinerja positif dan mampu ditingkatkan targetnya. Retribusi jasa umum menjadi penyumbang terbesar kenaikan retribusi, dengan kenaikan sebesar Rp14,902 miliar, disusul oleh pos perizinan tertentu dan pemanfaatan aset daerah. Pajak daerah juga diproyeksikan naik sebesar Rp13,435 miliar dengan sumbangan terbesar berasal dari BPHTB.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp398 juta karena turunnya deviden dari BPR BKK Demak, BPR BKK Jateng, dan Bank Jateng. Di lain pihak, Lain-lain PAD yang sah naik sebesar Rp3,1 miliar dengan sumbangan terbesar berasal dari pendapatan bunga dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp1,939 triliun (naik 0,66% dari pergeseran APBD) yang berasal dari DBH Pajak dari Provinsi sebesar Rp17,62 miliar dan pengurangan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp52,594miliar. Pengurangan tersebut terutama berasal dari DAK Non Fisik BOK Kesehatan dan KB. DAU juga mengalami penurunan karena kelebihan porsi pengalokasian jaminan kesehatan yang bersumber dari DAU-SG kesehatan. Sebelumnya, pendapatan transfer telah mengalami pengurangan akibat efisiensi Pemerintah Pusat sebesar Rp13 miliar dari DAK Fisik dan Rp10 miliar dari DAU-SG infrastruktur.

Alokasi Insentif Fiskal pada proyeksi Perubahan APBD 2025 mengalami pengurangan sebesar Rp36,58 juta. Sementara itu, Dana Desa masih diproyeksikan sama dengan APBD 2025.

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pendapatan 2025 serta Proyeksi Perubahan Pendapatan APBD Kabupaten Demak Tahun 2025

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD 2025 (IV)	Realisasi APBD per 31 Maret 2025	Realisasi (%)	Proyeksi Perubahan 2025	Pertumbuhan (%)
-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(5)/(4)	-7	(8)=(7)/(4)
PENDAPATAN	2.576.808.919.327	2.549.875.375.327	2.533.623.759.327	717.340.260.119	28,31	2.587.164.676.170	2,11%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	594.801.786.347	607.001.786.347	607.001.786.347	170.280.624.041	28,05	638.040.856.895	5,11%
Pajak Daerah	264.802.717.867	274.402.717.867	274.402.717.867	70.978.508.246	25,87	287.837.738.497	4,90%
Retribusi Daerah	22.326.117.480	292.535.653.240	292.535.653.240	82.337.190.967	28,15	307.438.169.398	5,09%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.858.166.000	34.358.166.000	34.358.166.000	15.180.618.824	44,18	33.959.699.000	-1,16%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	274.814.785.000	5.705.249.240	5.705.249.240	1.784.306.004	31,27	8.805.250.000	54,34%
PENDAPATAN TRANSFER	1.975.007.132.980	1.942.873.588.980	1.926.621.972.980	546.976.295.597	28,39	1.939.267.434.956	0,66%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.805.461.997.000	1.773.328.453.000	1.750.655.072.000	538.302.839.848	30,75	1.745.673.164.508	-0,28%
Dana Perimbangan	1.540.449.080.000	1.496.381.718.000	1.473.708.337.000	129.089.883.750	8,76	1.468.763.016.508	-0,34%
Dana Transfer Umum	991.037.603.000	1.056.796.739.000	1.046.793.266.000	11.134.842.110	1,06	1.044.942.782.550	-0,18%
Dana Bagi Hasil	57.707.610.000	79.303.551.000	79.303.551.000	8.153.116.950	10,28	79.303.551.000	0,00%
Dana Alokasi Umum	933.329.993.000	977.493.188.000	967.489.715.000	2.981.725.160	0,31	965.639.231.550	-0,19%
Dana Transfer Khusus	549.411.477.000	439.584.979.000	426.915.071.000	117.955.041.640	27,63	423.820.233.958	-0,72%
Dana Insentif Fiskal	7.093.786.000	14.923.696.000	14.923.696.000	0	0	14.887.109.000	-0,25%
Dana Desa	257.919.131.000	262.023.039.000	262.023.039.000	8.673.455.749	3,31	262.023.039.000	0,00%
TRANSFER ANTAR DAERAH	169.545.135.980	169.545.135.980	175.966.900.980	8.673.455.749	4,93	193.594.270.448	10,02%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	123.372.900.980	123.372.900.980	123.372.900.980	8.673.455.749	7,03	141.000.270.448,00	14,29%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	46.172.235.000	46.172.235.000	52.594.000.000	0	0	52.594.000.000,00	0,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.000.000.000	0	0	83.340.481	-	9.856.384.319	
Pendapatan Hibah	7.000.000.000	0	0		-	-	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan		0	0	83.340.481	-	9.856.384.319,00	

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang semula tidak ada, pada proyeksi Perubahan APBD 2025 dipasang angka Rp9,85 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan akibat adanya pengembalian hibah pada badan/organisasi.

Untuk mencapai proyeksi kenaikan pendapatan sebagaimana disampaikan di atas, maka kebijakan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2025, meliputi:

1. Mengintensifkan penagihan pembayaran piutang pajak, selain tetap meningkatkan promosi pembayaran pajak, terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan melalui kegiatan-kegiatan seperti undian berhadiah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
2. Meningkatkan pelayanan pembayaran pajak, retribusi dan investasi dengan penguatan Mal Pelayanan Publik termasuk MPP digital;
3. Melakukan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal penghitungan opsen pajak PKB dan BBNKB dan validitas data wajib pajak untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten;
4. Melakukan sinergi pemungutan opsen PKB dan BBNKB melalui pembentukan tim intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah, melakukan sinergi pelayanan bersama antara pelayanan pembayaran PBB-P2 dan pembayaran PKB, sosialisasi melalui media elektronik dan papan ruang untuk meningkatkan kesadaran pembayaran PKB dan BBNKB, dan pemberian apresiasi kepada desa yang taat dalam membayarkan PKB
5. Mendorong kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan penyelenggaraan hiburan legal yang dapat berkontribusi pada penerimaan pajak dan retribusi;
6. Melakukan rehabilitasi pada pasar-pasar yang belum representatif untuk meningkatkan penerimaan dari retribusi pasar grosir/pertokoan;
7. Menata penerimaan retribusi melalui digitalisasi dan penerapan *billing center* untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan;
8. Memprioritaskan alokasi belanja operasional pada UPTD/Balai penghasil retribusi selain memberikan insentif pada unit penghasil retribusi;
9. Melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah dengan cermat dan menggiatkan penghapusan aset yang telah melewati waktu pakai;

10. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, terutama untuk penanganan banjir dan rob; dengan memperbaiki kualitas pelaporan dan pengusulan;
11. Mengupayakan peningkatan pendapatan Dana Insentif Fiskal dengan mengupayakan pemenuhan *passing grade* kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; mengupayakan pemenuhan standar pelayanan minimal terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air minum; menjaga iklim inovasi dan sinergi kebijakan; serta pemenuhan indikator kesejahteraan masyarakat.
12. Memperkuat kerja sama pemerintah-swasta untuk meningkatkan peran serta dunia usaha dalam partisipasi pembangunan melalui program- program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah yang meliputi semua pengeluaran dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah Kabupaten Demak selama 2022-2024 rata-rata meningkat 3,50%. Meningkatnya belanja daerah terjadi pada komponen belanja pegawai, hal ini karena adanya penambahan ASN P3K pada tahun 2024. Selain itu, alokasi untuk belanja modal tanah serta belanja aset lainnya (belanja modal BLUD) juga mengalami kenaikan. Sebaliknya, penurunan terjadi pada belanja bantuan sosial, belanja modal dan peralatan, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan belanja transfer.

Di antara komponen belanja modal, Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Demak membangun sejumlah gedung di antaranya *sport center*, Mal Pelayanan Publik, 1 unit gedung perkantoran serta rehabilitasi 6 pasar. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Demak membangun 2 unit pasar, dan rehabilitasi gedung. Sementara tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Demak membangun 2 unit gedung perkantoran, 1 unit gedung pelayanan kesehatan dan rehabilitasi gedung.

Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022-2024 (dalam rupiah)

URAIAN		REALISASI			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2022	2023	2024*	
BELANJA DAERAH		2.487.342.627.299	2.423.260.278.246	2.655.133.935.831	3,50
	BELANJA OPERASI	1.702.565.561.623	1.735.040.882.420	1.938.674.244.470	6,82
	Belanja Pegawai	888.872.460.290	902.275.284.033	1.009.311.372.825	6,69
	Belanja Barang dan Jasa	676.682.525.320	674.917.299.073	783.547.087.306	7,92
	Belanja Hibah	97.499.400.243	125.045.549.314	131.867.184.339	16,85
	Belanja Bantuan Sosial	39.511.175.770	32.802.750.000	13.948.600.000	-37,23
	BELANJA MODAL	344.301.366.485	272.530.936.118	279.183.716.609	-9,20
	Belanja Modal (Tanah)	-	-	1.650.000.000	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.121.674.665	87.781.012.535	75.084.342.345	-13,83
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.701.693.501	70.501.057.517	46.410.432.388	-41,30
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.011.830.899	106.231.140.382	148.336.825.951	22,40

URAIAN			REALISASI			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2022	2023	2024*	
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.466.167.420	8.017.725.684	7.543.183.725	20,38
		Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	-	-	158.932.200	-
		BELANJA TAK TERDUGA	-	2.486.000	-	-
		Belanja Tak Terduga	-	2.486.000	-	-
		BELANJA TRANSFER	440.475.699.191	415.685.973.708	437.275.974.752	-0,22
		Belanja Bagi Hasil	19.317.115.191	21.980.042.858	22.880.158.252	8,94
		Belanja Bantuan Keuangan	421.158.584.000	393.705.930.850	414.395.816.500	-0,63

**unaudited*

Sumber: BPKPAD Kab. Demak, diolah (2025)

Belanja transfer tahun 2024 meningkat 5,19% dari tahun 2023, setelah sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 5,63%. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil diberikan sesuai perolehan pajak dan pendapatan daerah, sedangkan bantuan keuangan utamanya diberikan kepada Pemerintah Desa.

Belanja operasi mengalami kenaikan dengan rata-rata 6,82% per tahun. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Di dalam belanja operasi, terdapat belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai sempat berkurang pada tahun 2021, tetapi naik kembali di tahun 2022, 2023 dan 2024 karena adanya penambahan CPNS dan PPPK. Belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai ASN berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, serta insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Tabel 5.2 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022-2024 (dalam %)

URAIAN			Proporsi Belanja			rata-rata
			2022	2023	2024	
BELANJA DAERAH			100	100	100	100
		BELANJA OPERASI	68,45	71,60	73,02	71,02
		Belanja Pegawai	35,74	37,23	38,01	36,99
		Belanja Barang dan Jasa	27,21	27,85	29,51	28,19
		Belanja Hibah	3,92	5,16	4,97	4,68

URAIAN			Proporsi Belanja			rata-rata
			2022	2023	2024	
		Belanja Bantuan Sosial	1,59	1,35	0,53	1,16
		BELANJA MODAL	13,84	11,25	10,51	11,87
		Belanja Modal (Tanah)	0,00	0,00	0,06	0,02
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,07	3,62	2,83	3,51
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,50	2,91	1,75	3,38
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,06	4,38	5,59	4,68
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,22	0,33	0,28	0,28
		Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	0,00	0,00	0,01	0,00
		BELANJA TAK TERDUGA		0,000103		0,000034
		Belanja Tak Terduga		0,000103		0,000034
		BELANJA TRANSFER	17,71	17,15	16,47	17,11
		Belanja Bagi Hasil	0,78	0,91	0,86	0,85
		Belanja Bantuan Keuangan	16,93	16,25	15,61	16,26

Sumber: BPKPAD Kab. Demak, diolah (2025)

Komponen belanja hibah juga mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 yang dominan digunakan untuk membiayai pilkada serentak. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Demak mengalokasikan 40% dari NPHD atau setara Rp18,8 miliar. Hibah tersebut di antaranya diberikan kepada KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim. Sementara tahun 2024, hibah diberikan kepada lembaga dalam pilkada 2024 sejumlah Rp38 miliar. Selain itu, hibah diberikan kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, lembaga politik, organisasi olahraga daerah dan lembaga/organisasi lain yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tak terduga tidak digunakan pada tahun 2024.

Secara rata-rata, proporsi belanja daerah selama 2022-2024 yaitu 71,02% belanja operasi, 11,87% belanja modal, dan 17,11% belanja transfer. Belanja pegawai masih menempati porsi terbesar belanja daerah, yaitu sebesar 36,99%. Proporsi belanja pegawai terhadap APBD sempat berkurang di angka 35,74% pada tahun 2022. Porsi ini bertambah signifikan pada tahun 2023 dan 2024 karena masuknya 523 PPPK tahun 2023 dan 436 PPPK tahun 2024, sehingga proporsi belanja pegawai naik kembali di angka 38,01% (2024). Adanya kebijakan kenaikan gaji ASN sebesar 8% juga menjadi salah satu faktor.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Pada proyeksi Perubahan APBD 2025, proyeksi belanja naik 5,43% seiring dengan naiknya Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Kenaikan signifikan terjadi pada Belanja Modal sebesar 38,44%, disusul Belanja Operasi 4,00% dan Belanja Transfer 0,35%. Belanja Tak Terduga berkurang 60% dari semula Rp5 miliar menjadi Rp2 miliar.

Pada proyeksi Perubahan APBD Tahun 2025, belanja pegawai naik 1,68% atau sebesar Rp19 miliar yang sebagian besar berasal dari bertambahnya Tunjangan Profesi Guru. Alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru sebesar Rp917,74 miliar atau setara 33,33%.

Belanja barang dan jasa pada proyeksi Perubahan APBD 2025 diproyeksi meningkat 7,93%. Salah satu penggunaan belanja barang dan jasa yaitu pembayaran iur jaminan kesehatan untuk mempertahankan *universal health coverage* (UHC) di atas 98%. Kabupaten Demak telah meraih UHC pada tahun 2023 dan telah memberikan pula jaminan ketenagakerjaan kepada aparatur pemerintah desa dan pekerja rentan.

Belanja hibah antara lain digunakan untuk hibah kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, lembaga politik, organisasi olahraga daerah dan lembaga/organisasi lain yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pada RKPD 2025, belanja hibah menurun signifikan setidaknya Rp44 miliar setelah berakhirnya pilkada serentak tahun 2024 lalu. Total belanja hibah pada APBD 2025 yaitu sebesar Rp82,1 miliar, sementara pada proyeksi Perubahan APBD 2025 berkurang Rp88.048.115.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga dan atau masyarakat yang bertujuan untuk perlindungan risiko sosial. Belanja bantuan sosial pada RKPD 2025 dianggarkan sebesar Rp10,5 miliar, bertambah pada tahap APBD 2025 menjadi Rp12,18 miliar dan diproyeksikan turun menjadi Rp11.850.987.000 pada proyeksi Perubahan APBD 2025.

Alokasi belanja modal pada proyeksi Perubahan APBD 2025 diproyeksikan naik 38,44% dari APBD 2025 (Pergeseran). Kenaikan terbesar ada pada komponen belanja modal peralatan dan mesin yang sebagian besar merupakan belanja alat peraga pendidikan, alat kesehatan, alat kelengkapan jalan, dan alat dan mesin perkantoran.

Besaran belanja modal gedung dan bangunan pada Proyeksi Perubahan APBD 2025 juga diproyeksikan naik signifikan sebesar 50,58% dari APBD 2025 (pergeseran). Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2025 berencana membangun gedung perkantoran, gedung pelayanan kesehatan, puskesmas pembantu, pembangunan pasar, rehabilitasi sarana pendidikan, olah raga serta pembangunan sejumlah ruang terbuka hijau.

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Proyeksi Perubahan APBD 2025 juga naik 35,44% seiring bertambahnya pembangunan dan rehabilitasi jalan kabupaten, prasarana dan sarana utilitas umum, jaringan irigasi dan jaringan kelengkapan jalan.

Belanja modal aset tetap lainnya naik 103,85% pada proyeksi Perubahan APBD 2025. Penambahan tersebut karena penambahan aset BOS, pengadaan buku, bahan bacaan, dan alat musik untuk pelestarian kesenian tradisional. Belanja modal aset lainnya turun 62,68%, menjadi Rp556 juta karena beralihnya kegiatan pengadaan software.

Besaran belanja transfer tahun 2025 relatif sama dengan APBD. Alokasi dana desa yang masuk dalam belanja bantuan keuangan dianggarkan sesuai dengan PMK Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa yang menyebutkan ADD paling sedikit 10% dari DAU dan DBH.

DAU-SG pada tahun 2025 telah dipenuhi sesuai KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Alokasi belanja pendidikan sebesar paling rendah 20% dari total belanja daerah telah dipenuhi. Namun alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru dan belanja infrastruktur pelayanan publik belum dapat terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Alokasi belanja untuk pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dan alokasi belanja pengawasan belum dapat dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan mengingat ruang fiskal yang sangat terbatas. Demikian pula pada pemenuhan pendanaan kelurahan yang belum dapat didanai sesuai ketentuan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Namun,

Pemerintah Kabupaten Demak tetap berupaya meningkatkan anggaran *mandatory spending* secara bertahap sampai memenuhi ketentuan yang disyaratkan.

Tabel 5.3 Target dan Realisasi Belanja 2025 serta Proyeksi Perubahan Belanja APBD Kabupaten Demak Tahun 2025

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD 2025 (IV)	Realisasi APBD per 31 Maret 2025	Realisasi (%)	Proyeksi Perubahan APBD 2025	Pertumbuhan (%)
-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(5)/(4)	-7	(8)=(7)/(4)
BELANJA DAERAH	2.654.015.119.327	2.632.449.280.327,00	2.616.197.664.327	514.973.817.908	19,68	2.758.382.351.141,34	5,43%
BELANJA OPERASI	1.966.753.513.153	2.030.876.633.622,00	2.003.982.489.522	372.579.038.475	18,59	2.084.170.214.022,34	4,00%
Belanja Pegawai	1.103.221.293.889	1.133.164.822.944,00	1.133.164.822.944	272.097.143.466	24,01	1.152.180.513.334,00	1,68%
Belanja Barang dan Jasa	765.058.485.014	803.421.351.563,00	776.527.207.463	99.136.895.009	12,77	838.117.289.688,34	7,93%
Belanja Hibah	87.931.144.000	82.109.472.115,00	82.109.472.115	1.225.000.000	1,49	82.021.424.000,00	-0,11%
Belanja Bantuan Sosial	10.542.590.250	12.180.987.000,00	12.180.987.000	120.000.000	0,99	11.850.987.000,00	-2,71%
BELANJA MODAL	258.180.831.339	154.356.119.870,00	164.998.647.970	2.483.679.175	1,51	228.426.624.973,00	38,44%
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.462.458	66.492.632.797,00	67.883.338.697	1.492.847.695	2,2	91.563.274.627,00	34,88%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.630.787.873	37.660.021.073,00	31.824.171.273	520.948.930	1,64	47.920.390.209,00	50,58%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.711.768.000	45.826.128.000,00	60.913.800.000	469.882.550	0,77	82.501.142.307,00	35,44%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.802.813.008	2.887.338.000,00	2.887.338.000	0	0	5.885.817.830,00	103,85%
Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000	1.490.000.000,00	1.490.000.000	0	0	556.000.000,00	-62,68%
BELANJA TAK TERDUGA	2.500.000.000	5.000.000.000,00	5.000.000.000	0	0	2.000.000.000,00	-60,00%
Belanja Tak Terduga	2.500.000.000	5.000.000.000,00	5.000.000.000	0	-	2.000.000.000,00	-60,00%
BELANJA TRANSFER	426.580.774.835	442.216.526.835,00	442.216.526.835	139.911.100.258	31,64	443.785.512.146,00	0,35%
Belanja Bagi Hasil	29.047.883.535	27.994.727.535,00	27.994.727.535	0	0	26.863.712.846,00	-4,04%
Belanja Bantuan Keuangan	397.532.891.300	414.221.799.300,00	414.221.799.300	139.911.100.258	33,78	416.921.799.300,00	0,65%

Mempertimbangkan proyeksi Belanja Daerah yang telah disusun, maka arah kebijakan belanja daerah tahun 2025, yaitu:

1. Belanja daerah digunakan dengan urutan prioritas membiayai kebutuhan belanja mengikat (gaji pegawai, tagihan listrik, tagihan air, dsb), kebutuhan belanja yang telah diatur penggunaannya oleh peraturan perundangan/*mandatory spending* (SPM, pemenuhan alokasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dsb), kebutuhan belanja untuk mendukung program unggulan daerah dan terakhir untuk membiayai belanja lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
2. Menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan membatasi belanja daerah untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar; mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%; serta memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik.
3. Belanja yang bersumber dari DAU spesifik agar dipenuhi sesuai ketentuan perundangan.
4. Belanja pegawai agar dianggarkan dengan cermat, memperhatikan peraturan perundangan, dan secara bertahap melakukan penyesuaian maksimal 30% dari total belanja daerah pada tahun 2027. Selain itu, perlu dipersiapkan kebijakan sebagai antisipasi keberlanjutan pegawai tidak tetap/honorer/non ASN;
5. Penggunaan belanja barang dan jasa didorong untuk peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Demak. Belanja barang dan jasa diprioritaskan untuk menggunakan produk dalam negeri, produk lokal, terutama UMKM, dan tenaga kerja dalam daerah guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan nilai tambah produksi. Belanja barang dan jasa harus mendasarkan prinsip selektif dan efisien, menghasilkan efek berganda pada sektor lainnya, dan berorientasi pelayanan;
6. Belanja hibah digunakan antara lain diberikan kepada lembaga/kelompok/partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan;
7. Belanja bantuan sosial dioptimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem, serta mendukung program prioritas;

8. Belanja modal digunakan dengan urutan prioritas pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, perumahan, sosial, ketenteraman dan ketertiban, serta kebencanaan); belanja modal yang dapat berkontribusi pada pendapatan; dan belanja modal untuk mendukung program prioritas Bupati;
9. Belanja tidak terduga agar tetap dianggarkan untuk cadangan apabila terjadi keadaan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial;
10. Belanja transfer diberikan kepada Pemerintah Provinsi atas bagi hasil pajak/pendapatan lainnya dan Pemerintah Desa dalam bentuk bantuan keuangan
11. Bantuan keuangan kepada Desa diarahkan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur, stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penerimaan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Tabel 6.1 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022-2024 (dalam rupiah)

Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2022	2023	2024*	
PEMBIAYAAN DAERAH	227.262.250.642	130.637.921.267	122.183.273.166	-24,49
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	242.262.250.642	142.637.921.267	124.183.273.166	-27,03
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	242.258.937.642	142.637.492.967	124.164.026.491	-27,04
Penerimaan Kembali Piutang	3.313.000	428.300	19.246.675	2153,33
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.000.000.000	12.000.000.000	2.000.000.000	-51,67

Uraian		Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2022	2023	2024*	
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000	12.000.000.000	2.000.000.000	-51,67

**unaudited*

Sumber: BPKPAD (2025)

Tabel 6.2 Target dan Realisasi Pembiayaan 2025 serta Proyeksi Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun 2025

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD 2025 (IV)	Realisasi APBD per 31 Maret 2025	Realisasi (%)	Proyeksi Perubahan APBD 2025	Pertumbuhan (%)
-1	-2		-3	-4	(5)=(4)/(3)	-6	(7)=(6)/(3)
PEMBIAYAAN DAERAH	77.206.200.000	82.573.905.000,00	82.573.905.000	0	0	171.217.674.971,34	107,35
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	77.206.200.000	82.573.905.000,00	82.573.905.000	8.697.975	0,01	171.217.674.971,34	107,35
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	77.206.200.000	82.573.905.000,00	82.573.905.000	8.697.975	0,01	171.217.674.971,34	107,35
Penerimaan Kembali Piutang	0	0	0	0	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0
Pembentukan Dana Cadangan	-	0	0	0	0	0	0

Pembiayaan daerah tahun 2025 diarahkan dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika terdapat kecenderungan akan terjadi surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, terutama pada pos penyertaan modal.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Terhadap target-target pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dalam proyeksi Perubahan APBD tahun 2025, langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam mencapai target-target pendapatan daerah tersebut adalah dengan meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; terus mengoptimalkan peran Perangkat Daerah beserta UPTD dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan, serta penggalian sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya. Sedangkan terhadap pendapatan transfer baik pendapatan transfer Pemerintah Pusat maupun pendapatan transfer antar daerah, akan terus diupayakan penambahannya melalui komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Adapun langkah-langkah konkret untuk pencapaian Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Penyusunan regulasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan SDM, peningkatan pelayanan publik, pengembangan informasi teknologi, perluasan kerjasama antar instansi, badan dan lembaga.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Penggalian Potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Penguatan basis data wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemutakhiran basis data yang valid.
4. Peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan standar maksimal dengan berbasis data pada IT dan integrasi.
5. Peningkatan kualitas pemeriksaan serta pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak/wajib retribusi terhadap peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
6. peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai inovasi akselerasi untuk percepatan dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
7. Peningkatan peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD melalui peningkatan kinerja BUMD yang berkualitas.
8. Peningkatan SDM pengelola pendapatan Asli Daerah yang kompeten.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.